

PENGARUH CORRUPT PRACTICES DALAM PEMILIHAN UMUM TERHADAP KEBERLANGSUNGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Nasrullah Hidayat¹⁾, Nanang Tomi Sitorus²⁾

¹⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area

²⁾Fakultas Hukum, Universitas Medan Area

nasrullah@staff.uma.ac.id

Abstrak

Praktik kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dikenal dengan praktik korupsi. Hal tersebut dinilai mampu mempengaruhi penggunaan hak pilih. Salah satunya juga terjadi di Indonesia yaitu pada setiap pesta demokrasi seperti pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, dan pemilihan umum lainnya. Mempengaruhi hak tersebut yakni dengan cara politik praktis dan money politics yang diberikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya tidak membaca dan memahami isi dari visi dan misi setiap pasangan calon, yang seyogyanya dapat mempengaruhi dan mengganggu keberlangsungan sistem demokrasi di Indonesia.

Kata kunci : Corrupt Practices, Pemilihan Umum, Demokrasi.

ABSTRACT

Fraudulent practices in the holding of general elections are known as corrupt practices. This is considered capable of influencing the use of voting rights. One of them also occurs in Indonesia, namely at every democratic party such as regional head elections, legislative elections, and other general elections. Influencing these rights, namely by means of practical politics and money politics given to the community, so that people in exercising their voting rights do not read and understand the contents of the vision and mission of each pair of candidates, which should be able to influence and disrupt the sustainability of the democratic system in Indonesia.

Keywords : Corrupt Practices, Elections, Democracy.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang memberikan kebebasan kepada tiap-tiap warga negara untuk menentukan hak pilihnya. Hak pilih ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi bahwa “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Makna di dalam Pasal *a quo* tersebut mencerminkan bahwa kedaulatan dalam penyelenggaraan bernegara berada ditangan rakyat dan pelaksanaannya tersebut diatur oleh UUD 1945. Hak pilih juga dilindungi oleh Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999. Disisi lain, dalam pemberian

kebebasan tersebut sering disalahgunakan oleh segelintir orang yaitu memberikan tekanan atau paksaan yang memberikan rasa tidak nyaman kepada para pemilih yang telah dianjurkan oleh pihak-pihak tertentu ataupun oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dengan cara menyebarkan isu-isu hukum yang tidak dipercayai kebenarannya demi berlangsungnya politik praktis. Hal tersebut mengakibatkan dampak yang sangat membahayakan terhadap proses demokrasi di Indonesia. Secara harfiah *corrupt* berarti

“jahat”¹. Jika dikaji secara moral hina kesusilaan politis”².

Perilaku atau kebiasaan *corrupt Practices* yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, sering terjadi pada setiap ajang pemilihan umum, dimana oknum tersebut mempengaruhi para pengguna hak suara untuk tidak memperhatikan dan memahami isi dari visi dan misi pasangan calon, sehingga memberikan dampak buruk terhadap keberlangsungan sistem demokrasi di Indonesia, dikarenakan hal tersebut sudah menjadi dasar pemikiran oleh sebagian orang dalam menggunakan hak suaranya. Maka seyogyanya diperlukan suatu upaya hukum untuk menghilangkan perilaku atau kebiasaan tersebut.

Fokus dalam penelitian ini membahas tentang *corrupt Practices* yakni *money politics*. Politik Uang (*Money politics*) digadang-gadang sebagai cara yang paling ampuh untuk menentukan kemenangan seseorang dalam kontestasi politik, yaitu dengan cara membatasi hak politik seseorang berupa paksaan yang seyogyanya dalam menentukan pilihan tersebut harus berdasarkan visi dan misi setiap pasangan calon. Visi dan misi seorang calon sangat berpengaruh terhadap perubahan suatu negara, dimana perubahan tersebut dirumuskan dalam visi dan misi yang berisikan proses, tujuan, dan manfaat, agar pengguna hak suara mampu mengenal pasangan calon yang memiliki integritas, kompetensi maupun profesionalitas dalam mewakili apa yang dicita-citakan setiap pengguna hak suara. Namun secara faktual, ditempat pemungutan suara (TPS) penulis tidak menemukan pengguna hak suara yang memperhatikan dan memahami isi dari visi dan misi yang telah disuguhkan, guna

sebagai daya jual oleh setiap pasangan calon.³

Kontestasi politik di Indonesia secara tidak sadar telah menyuguhkan nuansa *bad politics* seperti *money politics*, *black campaign*, *Political Practices*. Nuansa tersebut dinikmati oleh masyarakat yang notabene berdomisili dipedesaan atau dipelosok daerah. Masyarakat yang heterogen dengan latar belakang yang beragam, terutama dalam perekonomian yang semakin melemah dan ketidakpercayaan atau ketidakpuasaan terhadap calon yang akan dipilih. Latar belakang yang berbeda tersebut menyebabkan banyaknya peluang politik uang (*money politics*) yang juga memicu politik uang tersebut berjalan dengan baik serta masuk kepada diri pribadi setiap masyarakat atau segerombolan orang yang akan menggunakan hak pilihnya.

Money politics tersebut sebenarnya bukan istilah hukum/yuridis melainkan hanya sebuah istilah atau sebutan umum (*public term*) karena belum diatur dalam perundang-undangan.⁴ Walaupun begitu, apabila diperhatikan perbuatan tersebut adalah melawan hukum. Hal ini dapat diketahui dengan melihat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan pasal-pasal dalam KUHP khususnya Pasal 229, 418, dan 419 yang dikenal sebagai tindak pidana suap dan kini telah termasuk dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang dirumuskan Pasal 5, 11, dan 12 menambah ancaman pidana atas apa yang sudah ada dalam KUHP.⁵ Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimanakah *corrupt Practices* yakni *money politics* terjadi di Indonesia dan apakah sanksi yang diberikan kepada pelaku dan penerima *money politics* ?

¹ *Ibid*

² *Ibid*

³ Selain Melakukan Pengamatan Terhadap Proses Pemungutan Suara, Penulis Merupakan Anggota *Kelompok Penyelenggara Pemungutan*

Suara (KPPS) Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tanggal 9 April 2019.

⁴ H. Hamdan, *Tindak Pidana Suap Dan Money Politics*, 2005, Medan : Pustaka Bangsa Press, Hal. 72.

⁵ *Ibid*,

METODE

Metode penelitian ini menggunakan Pendekatan kepustakaan Penelitian ini bersifat deskriptif. Strategi pengumpulan data meliputi pengumpulan informasi dan data dari berbagai sumber, termasuk jurnal, Undang-Undang, buku, dan Pasal-Pasal KUHP. Setelah mengumpulkan data, peneliti menganalisisnya untuk menemukan jawaban atas masalah yang disajikan. Akhirnya, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selayang Pandang *Corrupt Practices* di Indonesia

Istilah *corrupt Practices* atau praktik curang sudah berlangsung lama dan tidak dituliskan secara gamblang, tetapi istilah tersebut muncul karena individu tertentu berusaha mempengaruhi orang lain (masyarakat) melalui penggunaan imbalan materi (jual beli suara), yang sekarang dikenal sebagai politik uang. Politik uang merupakan salah satu jenis *corrupt Practices* yang saat ini sedang terjadi dalam setiap pesta demokrasi.

Praktik curang yakni *money politics* tersebut sering terjadi dalam setiap proses pemilihan umum, mulai pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah hingga pemilihan presiden, sehingga *corrupt Practices* dijadikan cara atau upaya dari pihak-pihak tertentu yang menginginkan kemenangan dalam setiap pemilihan dengan harapan memperoleh suara terbanyak. *Corrupt Practices* merupakan kebutuhan pokok dan menjadikannya sebagai budaya atau kebiasaan di masyarakat yang sulit untuk di cegah ataupun dihilangkan,

sehingga membuat sebagian pengguna hak suara di tempat pemungutan suara, memilih pasangan calon (TPS) tidak membaca dan memahami isi pernyataan visi dan misi Panitia Pemungutan Suara untuk setiap pasangan calon.

Adapun bentuk-bentuk *corrupt Practices* yang terjadi dalam sistem demokrasi di Indonesia terdiri dari :

a. Politik Uang (*Money politics*)

Berbagai referensi menjelaskan bahwa *money politics* adalah uang sogok.⁶ Istilah dalam bahasa Indonesia politik uang dengan cara menukar keputusan atau kebijakan dengan uang Itu dilakukan atas nama kepentingan rakyat, tapi sebenarnya untuk kepentingan pribadi/kelompok/partai. Hadiah materi, misalnya, telah digunakan untuk mencoba mempengaruhi opini orang. Politik uang, menurut sebagian orang, diartikan sebagai tindakan jual beli suara dalam proses politik dan kekuasaan. Kegiatan ini dapat mengambil beberapa bentuk, mulai dari pemilihan kepala desa hingga pemilihan presiden.⁷

Sejatinya praktik ini merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang dalam demokrasi karena dapat mencederai semua aspek kehidupan masyarakat misalnya turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Partai, nilai demokrasi masyarakat menurun dan secara sosial membangun ketidakjujuran masyarakat.

Pada umumnya politik uang umumnya dilakukan simpatisan dalam berbagai bantuan yang dapat menarik simpati masyarakat diantaranya beras, minyak dan gula bahkan uang.

Kondisi ini sangat jelas bertentangan dengan aturan yang ada seperti dalam Undang Undang No. 3 tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum Pasal 73 ayat 3 yang

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Uang, Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2019, Pukul 11.19 Wib.,

⁷ <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/Snh>, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

"*Money Politic Dalam Praktik Demokrasi Indonesia*", Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2019, Pukul 11.15 Wib.

kesimpulan ayat tersebut bahwa menjelaskan siapa saja yang melakukan suap kepada masyarakat untuk mendapatkan suara dapat di pidana.

b. Kampanye Hitam (*Black Campaign*)

Berangkat dari kejahatan politik uang praktik berikutnya ada yang dikenal dengan kampanye hitam (*black campaign*) dengan artian cara-cara kotor untuk menjatuhkan lawan. Upaya yang dilakukan dengan membangun isu-isu negative terhadap lawan secara sembunyi-sembunyi. Kampanye hitam berawal dari kampanye dari mulut ke mulut, namun seiring dengan kemajuan teknologi, para simpatisan kini memanfaatkan media sosial dan media massa untuk berbagi informasi. Ubedilah, Direktur Pusat Kajian Politik Indonesia (Puspol Indonesia), menilai kampanye hitam merupakan bagian dari fenomena politik yang lebih besar yang melibatkan sentimen negatif dari calon⁸.

c. Politik Praktis (*Political Practices*)

Kata politik memiliki arti etimologis. Politik berasal dari bahasa Belanda *politiek* dan bahasa Inggris *politiek*, keduanya berasal dari bahasa Yunani (*politika*). Politik tidak dapat dipisahkan dari masalah negara (masyarakat dan pemerintah). Politik praktis, menurut para ahli, mencakup semua tindakan politik yang berdampak pada masyarakat dan pemerintah. Ini ada hubungannya dengan aktivitas politik. Perilaku politik didefinisikan sebagai aktivitas manusia/individu atau kelompok yang dilakukan untuk memenuhi hak dan kewajiban seseorang sebagai pribadi politik⁹.

1. Sanksi yang diberikan kepada pelaku dan penerima *money politics*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pasal 187 A

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Penyertaan dalam Tindak Pidana Pasal 55 KUHP”

a) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,

⁸ *Ibid*

⁹ <https://Lrisar.Wordpress.Com/2018/03/04/Apa-Itu-Politik-Praktis/> Diakses Pada Tanggal 3 Oktober 2019 Pukul 08.50 Wib.

dan yang turut serta melakukan perbuatan.

2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- b) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

2. Penyuapan Pasal 149 KUHP

- a. Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.
 - b. Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.
3. Pasal 120 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya itu dengan cara tertentu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun. Hukuman itu dikenakan juga kepada pemilih yang karena menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.”

Tindak pidana pada Pasal 120 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik substansi maupun redaksinya hampir tidak ada perbedaan dengan Pasal 149 KUHP. Perbedaan yang tampak jelas antara keduanya adalah dalam hal ancaman pidana. Ancaman pidana di dalam Pasal 149 KUHP hanya maksimum sembilan bulan penjara dan denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, sementara Pasal 120 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 memuat ancaman yang jauh lebih berat, yaitu lima tahun penjara. Maka terlihat politik hukum pada saat itu memang memandang bahwa perbuatan yang dilarang oleh Pasal tersebut adalah serius dan harus diancam dengan hukuman yang lebih berat agar tidak dilakukan dalam pemilihan umum.¹⁰

3. Upaya Penanggulangan dan Pencegahan *Corrupt Practices* di Masyarakat

Upaya atau kebijakan yang ditujukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan, khususnya kebijakan kriminal (criminal policy). apabila kebijakan pencegahan kejahatan (politik kriminal) dilaksanakan melalui penggunaan sarana penal (hukum pidana), kebijakan hukum pidana, khususnya pada tahap kebijakan yudisial/aplikatif (penegakan hukum pidana in concreto), harus mempertimbangkan dan mengarah pada

“Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut undang-

¹⁰ Topo Santoso, *Op.Cit*, Hal. 16.

tercapainya tujuan kebijakan sosial, yaitu kesejahteraan sosial dan pertahanan sosial).¹¹

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kebijakan kriminal harus dilakukan dengan pendekatan/kebijakan yang terintegrasi, baik melalui tindakan penal maupun nonpenal, pembinaan atau penyembuhan pelaku kejahatan (treatment of pelaku), maupun pembinaan/penyembuhan masyarakat. Yang dimaksud dengan “perlakuan terhadap masyarakat” dapat diartikan sebagai “upaya membina/menyembuhkan masyarakat dari faktor-faktor penyebab kejahatan¹²”.

Aparat penegak hukum telah berupaya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap oknum yang melakukan *corrupt Practices* yakni *money politics* dan kejahatan lainnya yang mempengaruhi pengguna hak suara dalam menentukan pilihan berdasarkan hati nurani nya.

Sosialisasi kepada masyarakat baik berupa sanksi, maupun dampak bahaya kegiatan korupsi yang diberikan melalui media cetak, elektronik, dan sosial, semuanya telah dilakukan., dimana media tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga mudah untuk diakses. Masyarakat diharapkan berperan aktif dan mendukung upaya aparat penegak hukum dalam menghindari dan memberantas korupsi, khususnya politik uang, agar proses pemilu Indonesia sehat.

SIMPULAN

Perkembangan *corrupt Practices* yakni *money politics* di Indonesia kian hari semakin melonjak, mengingat pencegahan dan pemberantasannya tidak signifikan. Pengawasan, pencegahan dan pemberantasan terhadap politik uang tersebut harus dilaksanakan sedini mungkin, agar dalam

proses demokrasi di Indonesia tidak terdapat lagi praktek jual beli suara yang belakangan ini semakin nyata dan bebas berkeliaran dikalangan masyarakat, baik masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Politik uang tersebut didapatkan masyarakat dari tim pemenangan masing-masing pasangan calon, dimana tim pemenangan diberi mandat oleh pasangan calon memberikan langsung suap atau sogokan berupa uang tersebut kepada pengguna hak suara yang notabene pengguna hak suara yang lanjut usia.

Pengawasan dan sanksi hukum yang tidak tegas membuat masyarakat senang akan kehadiran politik uang, mengingat kebutuhan pokok dan angka pengangguran masyarakat yang sangat tinggi, maka masyarakat menjadikan politik uang tersebut sebagai budaya dan kebiasaan yang terus berkelanjutan, sehingga berdampak buruk terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief , Barda Nawawi, Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, , Jakarta : Kencana, 2014.
- Berbagi Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- H. Hamdan, Tindak Pidana Suap Dan Money Politics , Medan : Pustaka Bangsa Press, 2005.
- Hoesein , Zainul Arifin dan Arifuddin, Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 2014, Jakarta : Kencana, Hal. 49.

¹² Barda Nawawi Arief, *Berbagi Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*, 1998 , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 51.

Santoso, Topo, Tindak Pidana Pemilu,
Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

Tohaputra, Ahmad, Alquran dan Terjemahan
Ar-Rahim , Semarang : Asy Syifa,
1999.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953
Tentang Pemilihan Anggota
Konstituante Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat.

Undang Undang No. 3 tahun 1999 Tentang
Pemilihan Umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP)

Internet

[https://Daimca.Com/2018/04/23/Awal-
Mula-Munculnya-Politik-Uang-Di-
Indonesia/](https://Daimca.Com/2018/04/23/Awal-Mula-Munculnya-Politik-Uang-Di-Indonesia/).

[https://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/
Snh, Fakultas Hukum, Universitas
Negeri Semarang “Money Politic
Dalam Praktik Demokrasi
Indonesia”.](https://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Snh,FakultasHukum,UniversitasNegeriSemarang%20-%20Money%20Politic%20Dalam%20Praktik%20Demokrasi%20Indonesia%20)

[https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Politik_Uan
g.](https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Politik_Uang)

[https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Penelitian_K
ualitatif.](https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Penelitian_Kualitatif)

[https://Digilib.Unila.Ac.Id/10792/15/BAB
%20II.](https://Digilib.Unila.Ac.Id/10792/15/BAB%20II)

[https://Lrisar.Wordpress.Com/2018/03/04/
Apa- Itu-Politik-Praktis.](https://Lrisar.Wordpress.Com/2018/03/04/Apa-Itu-Politik-Praktis)